



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL

KUA APBD

TAHUN ANGGARAN 2026

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026



Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp.
(0283) 491764 - 491765 Kode pos 52417



Website : bpkad.tegalkab.go.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	6
2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 34	
3.1. Asumsi Yang Digunakan Dalam APBN	34
3.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional	35
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	36
3.1.3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026	38
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	38
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	58
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026	58
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Yang Sah	76
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	78
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	78
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga	103
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	105
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	105
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	108
6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan	112
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	114
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	114
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah	120

7.3.	Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah tahun 2026. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah	121
------	---	-----

BAB VIII	PENUTUP	128
-----------------	----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tren Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2026	7
Tabel 2.2.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 dan Perkiraan Tahun 2026	8
Tabel 2.3.	Tren Kontribusi PDRB Kabupaten Tegal Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2026	9
Tabel 2.4.	Target Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Tegal	10
Tabel 2.5.	Realisasi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2025 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2026 – 2027	20
Tabel 2.6.	Proporsi Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2027	21
Tabel 2.7.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024	21
Tabel 2.8.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2027	28
Tabel 2.9.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024 ..	29
Tabel 2.10.	Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026	29
Tabel 2.11.	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2027	31
Tabel 2.12.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	32
Tabel 2.13.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026	33
Tabel 2.14.	Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026	33
Tabel 3.1.	Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	42
Tabel 3.2.	Prioritas Pembangunan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal	43
Tabel 3.3.	Prioritas Pembangunan Penanganan Stunting	53
Tabel 4.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026	76

Tabel 5.1.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026	103
Tabel 6.1.	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026.....	108
Tabel 6.2.	Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026	112
Tabel 6.3.	Proyeksi SILPA Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026	113
Tabel 7.1.	Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2024	6
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Tegal merupakan bagian dari tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen KUA ini memuat arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tegal Tahun 2026.

Penyusunan KUA 2026 dilakukan dalam konteks keberlanjutan pembangunan pasca-pandemi serta menghadapi berbagai tantangan strategis, seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, Tahun 2026 juga menjadi momentum penting untuk mengakselerasi pencapaian target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2025-2029.

Kabupaten Tegal terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan seperti pertanian, industri kecil menengah, perdagangan, dan pariwisata. Namun demikian, upaya tersebut memerlukan dukungan kebijakan anggaran yang terarah, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, KUA 2026 disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, sekaligus menjaga konsistensi dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Dalam penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Tegal juga mempertimbangkan potensi pendapatan asli daerah, transfer dari

pemerintah pusat dan provinsi, serta peluang pembiayaan lainnya guna mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui dokumen KUA Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel, demi mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memiliki tujuan utama untuk memberikan arah dan pedoman strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Secara khusus, tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026.
2. Memberikan pedoman awal dalam penyusunan APBD, terutama dalam hal proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, agar proses penganggaran lebih terukur, realistis, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, melalui integrasi program prioritas daerah ke dalam struktur anggaran yang efisien dan efektif.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,

efisiensi, dan efektivitas dalam setiap tahapan penyusunan APBD.

5. Menyesuaikan kebijakan anggaran daerah dengan dinamika dan kondisi aktual, baik yang bersifat nasional maupun regional, termasuk dalam hal perubahan kebijakan fiskal, perkembangan ekonomi, serta kebutuhan masyarakat.
6. Mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah, melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, serta pengelolaan pembiayaan daerah yang inovatif dan berkelanjutan.
7. Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan KUA Tahun 2026 dapat menjadi landasan yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan riil penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 (akan disesuaikan setelah Permendagri terbaru terbit);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 971);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 179);
18. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2025-2029;
19. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026.

BAB II

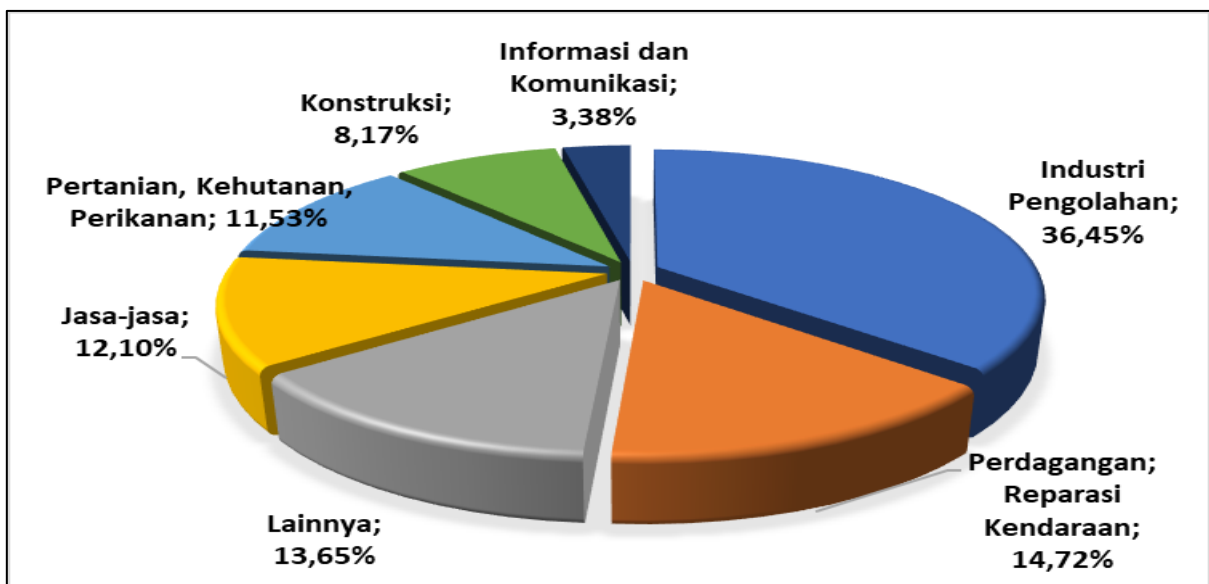
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Situasi Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kabupaten Tegal, diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tercatat sebesar 47.721,31 milyar rupiah. Dari besaran PDRB tersebut, sektor-sektor yang paling berpengaruh adalah Industri Pengolahan; Perdagangan, Reparasi Kendaraan; serta Pertanian, Kehutanan Perikanan, dimana ketiga sektor tersebut berkontribusi lebih dari 62% perekonomian Kabupaten Tegal, seperti tercantum pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 di bawah.

Gambar 2.1 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Tabel 2.1 Tren Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2026

Lapangan Usaha PDRB	Share PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)							
	2010	2011	2020	2021	2022	2023	2024	2026
Pertanian, Kehutanan Perikanan	17,72	17,09	13,24	13,00	12,59	11,95	11,53	10,49
Industri Pengolahan	26,82	29,53	35,20	35,80	35,73	36,30	36,45	37,16
Konstruksi	8,51	7,82	7,58	7,72	7,89	8,05	8,17	8,18
Perdagangan; Reparasi Kendaraan	18,23	17,89	14,94	14,92	14,60	14,58	14,72	15,15
Informasi dan Komunikasi	2,99	2,85	3,41	3,45	3,24	3,28	3,38	4,06
Jasa-jasa	11,90	11,96	13,21	12,72	12,47	12,14	12,10	12,90
Lainnya	13,83	12,86	12,41	12,38	13,48	13,70	13,65	12,04

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Tabel di atas mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal mengalami transformasi struktural dari wilayah yang berbasis agraris menjadi berbasis industri dan jasa (termasuk perdagangan). Kondisi ini merupakan hal yang wajar terjadi pada daerah yang sedang mengalami perkembangan. Di awal pertumbuhan, daerah akan bergantung pada sektor agraris. Dengan semakin majunya perekonomian, maka sektor yang dominan akan bergeser ke industri pengolahan. Selanjutnya, kawasan yang sudah maju dan menjadi pusat layanan bagi kawasan belakangnya akan banyak ditopang oleh sektor jasa.

Struktur ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2026 diperkirakan akan sama dengan situasi saat ini, dimana perekonomian didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian. Sedangkan sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang tumbuh pesat, seiring dengan implementasi Industry 4.0 yang sudah lebih baik. Sementara, sektor jasa yang berkontribusi signifikan adalah Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya, khususnya pariwisata, yang akan dapat mendorong tumbuhnya sektor Akomodasi Makan Minum.

Menyikapi situasi tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan sektor industri dan jasa agar perkembangannya mengakomodir sektor pertanian; dalam kata lain adalah hilirisasi pertanian. Selain itu, calon pekerja yang ada (karena adanya bonus demografi) juga perlu diwadahi melalui sektor perdagangan dan jasa agar tingkat pengangguran terbuka semakin menurun. Terakhir, sektor pertanian juga perlu ditingkatkan nilai tambahnya agar pelaku usaha pertanian semakin sejahtera.

Sementara, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 dan Perkiraan Tahun 2026

Lapangan Usaha PDRB	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2026
Pertanian, Kehutanan Perikanan	2,18%	2,77%	1,66%	-2,05%	0,29%	2,95%
Pertambangan dan Penggalian	2,05%	4,35%	-5,49%	2,02%	3,32%	2,82%
Industri Pengolahan	-0,66%	4,28%	4,41%	5,10%	3,87%	4,42%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,54%	3,09%	5,10%	12,61%	6,18%	3,94%
Air, Sampah, Limbah, Daur Ulang	2,43%	6,49%	3,61%	3,89%	0,96%	1,61%
Konstruksi	-2,68%	4,29%	5,64%	7,85%	7,99%	4,21%
Perdagangan; Reparasi Kendaraan	-4,20%	4,07%	2,62%	5,05%	6,62%	5,85%
Transportasi dan Pergudangan	-29,18%	3,23%	74,83%	7,61%	3,74%	3,68%
Akomodasi dan Makan Minum	-5,45%	4,54%	11,45%	12,06%	9,74%	8,53%
Informasi dan Komunikasi	14,96%	6,87%	2,37%	10,02%	9,94%	7,86%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32%	1,76%	0,95%	2,02%	0,83%	2,74%
Real Estat	-0,73%	2,08%	3,97%	6,09%	4,95%	3,34%
Jasa Perusahaan	-6,69%	2,36%	5,25%	6,25%	9,66%	3,85%
Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	-0,91%	-0,10%	1,64%	2,91%	7,31%	4,32%
Jasa Pendidikan	-0,42%	0,72%	4,34%	5,21%	6,42%	4,60%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,02%	1,78%	1,29%	4,34%	5,37%	3,78%
Jasa lainnya	-5,02%	0,63%	6,06%	4,80%	5,67%	3,38%
Produk Domestik Regional Bruto	-1,48%	3,71%	5,13%	4,93%	5,07%	4,76%

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Keterangan: data ter-highlight adalah sektor dengan pertumbuhan tertinggi

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pasca-covid menunjukkan tren stabil dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5% pertahun, dan diperkirakan tumbuh sekitar 4,76% pada tahun 2026. Jika dilihat lebih detail, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan tumbuh relatif stagnan pasca-covid. Sementara, sektor dengan pertumbuhan paling progresif adalah sektor Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Perdagangan dan Reparasi Kendaraan; Jasa Pendidikan; Industri Pengolahan; Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos; serta Konstruksi. Sebagian besar sektor tersebut adalah sektor sekunder dan tersier, yang mengkonfirmasi terjadinya transformasi structural di Kabupaten

Tegal. Di sisi lain, sektor dominan di Kabupaten Tegal (Industri Pengolahan; Perdagangan dan Reparasi Kendaraan) tumbuh stabil, dengan sektor Perdagangan menjadi salah satu sektor yang tumbuh dengan sangat baik.

Selanjutnya, jika dilihat dari data PDRB berdasarkan pengeluaran, dapat diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Tegal didominasi oleh aktivitas konsumsi masyarakat, seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Tren Kontribusi PDRB Kabupaten Tegal Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2026

Kategori Pengeluaran	PDRB Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2026
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	82,70%	81,32%	81,53%	81,57%	82,04%	80,62%
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,47%	1,46%	1,51%	1,54%	1,72%	1,73%
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,55%	6,41%	5,92%	5,73%	5,53%	5,54%
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23,49%	24,21%	23,48%	22,81%	23,07%	23,73%
5. Perubahan Inventori	0,79%	0,74%	0,88%	0,89%	0,31%	0,11%
6. Net Ekspor Barang Jasa	-15,00%	-14,14%	-13,32%	-12,54%	-12,66%	-11,72%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa konsumsi menyumbangkan lebih dari 80% perekonomian Kabupaten Tegal, dengan proyeksi pada tahun 2026 masih relatif sama, walaupun tren-nya menunjukkan angka yang menurun. Situasi ini menunjukkan hal yang bagus, dimana ekonomi wilayah mulai berkurang ketergantungannya pada konsumsi. Hal yang perlu dilakukan adalah percepatan pengurangan kontribusi konsumsi, karena idealnya ekonomi juga lebih baik ketika ditopang oleh investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Pada dasarnya, perekonomian yang terlalu bergantung pada konsumsi relatif kurang memberikan kesinambungan bagi perekonomian internal Kabupaten Tegal, karena konsumsi merupakan hasil akhir dari proses produksi dan belum tentu barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Tegal berasal dari produksi internal Kabupaten Tegal. Selain itu, konsumsi relatif rentan terhadap perubahan harga (yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sisi produksi, distribusi, hingga

permintaan konsumen).

Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu ditopang oleh investasi yang meningkat, sehingga ketersediaan (hasil produksi) barang dan jasa semakin banyak. Investasi di Kabupaten Tegal menyumbangkan proporsi yang stabil, yaitu sekitar 23%, dan diperkirakan pada tahun 2026 juga relatif sama. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah, agar proporsi investasi yang masuk semakin bertambah. Terakhir, net ekspor Kabupaten Tegal tercatat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa barang dan jasa yang diproduksi di Kabupaten Tegal masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, sehingga kekurangannya harus dipenuhi dari meng"impor" barang dan jasa dari daerah lain. Menyikapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu untuk melakukan hilirisasi pertanian dan mendorong pengembangan industri pengolahan agar produksi internal wilayah dapat meningkat dan memberikan nilai tambah. Selain itu, hilirisasi dan pengembangan industri juga akan dapat meningkatkan proporsi investasi di Kabupaten Tegal.

Dari penjelasan tentang situasi ekonomi makro daerah di atas, maka target indikator ekonomi makro Kabupaten Tegal ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Tegal

Indikator	Realisasi 2024	Target	
		2025	2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,07	5,67	5,75
Share net ekspor dalam PDRB (%)	-12,66	-12,05	-11,72
Inflasi (%)	2,19	2,5±1	2,5±1
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	28.493.737	30.046.445	31.591.372
Nilai investasi PMA (milyar rupiah)	1.533,06	1.973,48	1.998,63
Nilai investasi PMDN (milyar rupiah)	1.257,48	1.789,42	1.808,37
Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,53	7,34	7,12
Angka kemiskinan (%)	6,81	6,63	6,42

Sumber: hasil analisis, 2025

2.1.2 Isu Strategis yang Berkaitan dengan Situasi Ekonomi Makro Daerah

Guna mencapai target indikator ekonomi di atas, perlu dilakukan identifikasi isu strategis ekonomi makro daerah yang berfungsi sebagai dasar pijakan perencanaan pembangunan. Isu strategis ekonomi makro Kabupaten Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.

Sektor yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Tegal, ditinjau dari kontribusinya, adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Selain itu, sektor jasa (termasuk di dalamnya pariwisata dan informasi) tumbuh dengan pesat. Tren kontribusi sektoral PDRB menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal sedang mengalami transformasi struktural dari daerah yang berbasis agraris menjadi berbasis industri dan jasa (termasuk perdagangan). Kondisi ini merupakan hal yang wajar terjadi pada daerah yang mengalami perkembangan. Untuk itu, kawasan perdesaan di Kabupaten Tegal juga perlu diperhatikan, karena tekanan besar pembangunan akan menyasar pada kawasan perdesaan untuk mewadahi melubernya pertumbuhan fisik kawasan.

2. Daya Saing Daerah.

Daya saing daerah memiliki keterkaitan erat dengan iklim berusaha, stabilitas ekonomi makro, dan kapabilitas inovasi. Iklim berusaha yang kondusif sangat bergantung pada daya saing daerah, yang mencakup penerimaan masyarakat terhadap investasi, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Daya saing daerah juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal. Selanjutnya, daya saing daerah juga berkaitan erat dengan kapabilitas inovasi. Melalui riset dan pengembangan, daerah dapat menghasilkan inovasi yang relevan dan berdampak, yang akan memungkinkan terciptanya produk dan layanan berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.

3. Lapangan Pekerjaan yang Luas.

Penciptaan lapangan pekerjaan yang luas berkaitan erat dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), produktivitas pekerja, infrastruktur, kebijakan pemerintah, pengembangan wirausaha, dan kesejahteraan pekerja. TPT hingga saat ini masih menjadi masalah besar yang dihadapi

oleh Kabupaten Tegal; dan di tahun 2023 TPT Kabupaten Tegal berada pada urutan ke 33 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Walaupun investasi yang masuk (dan membuka lapangan kerja) di Kabupaten Tegal relatif banyak seiring dengan naiknya UMK Jabodetabek dan dibukanya exit tol Adiwerna, namun akselerasi penurunan TPT masih relatif lambat. Di sisi lain, skill pekerja di Kabupaten Tegal juga relatif rendah dibandingkan dengan skill pekerja Jabodetabek. Penciptaan lapangan kerja yang luas juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang memadai, terutama konektivitas, aksesibilitas, dan energi. Infrastruktur yang baik akan memfasilitasi mobilitas tenaga kerja dan distribusi barang serta jasa, sehingga mendukung pertumbuhan industri. Hal terakhir yang terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan adalah wirausaha. Dengan meningkatnya jumlah wirausaha, angkatan kerja di Kabupaten Tegal akan lebih banyak memiliki pilihan kerja, apakah akan bekerja di sektor formal ataupun mendukung wirausaha (baik sebagai pemilik ataupun pekerja).

4. Kemiskinan.

Dalam kurun 5 tahun terakhir capaian angka kemiskinan di Kabupaten Tegal selalu lebih baik dibandingkan capaian Provinsi maupun Nasional. Meskipun begitu jika dilihat dari kacamata lokal jumlah absolut penduduk miskin di Kabupaten Tegal tahun 2023 masih cukup banyak mencapai 105.030 jiwa dan Sebagian besar berada di Kecamatan Balapulang, Bumijawa, Pangkah, Margasari, dan Tarub. Untuk itu prioritas penanggulangan kemiskinan secara kewilayahan perlu menekankan pada 5 kecamatan tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan yang mengintervensi masyarakat miskin yang meliputi peningkatan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi wilayah kantong kemiskinan serta penanganan kemiskinan ekstrem.

5. Infrastruktur Publik dan Pengembangan Wilayah.

Tantangan dalam mewujudkan wilayah yang terkoneksi dengan baik adalah aksesibilitas jalan, sarana transportasi, pemajuan desa tertinggal dan desa berkembang serta disparitas wilayah yang masih tinggi.

Selanjutnya, layanan infrastruktur dasar juga perlu untuk lebih ditingkatkan, karena penyediaan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perekonomian dan infrastruktur digital masih dirasa kurang optimal.

2.1.3 Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Dengan berpijak pada isu strategis yang ada dan target indikator ekonomi makro yang sudah ditentukan, kebijakan ekonomi makro Kabupaten Tegal pada tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan berfokus pada sektor dengan kontribusi signifikan dalam PDRB (Pertanian, Industri, Perdagangan).

Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, industri dan perdagangan, yang pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan pendapatan Masyarakat.

PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat, program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Menurunkan kemiskinan.

Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.

4. Menurunkan angka pengangguran.

Hal ini dilaksanakan dengan pelaksanaan pelatihan teknis, link and match tenaga kerja, business matching, mental building untuk pencari kerja, optimalisasi teknologi informasi dalam pengembangan sistem penawaran ketenagakerjaan, mempermudah proses perijinan dalam rangka menarik investasi, advokasi pelaksanaan Unit Layanan

Disabilitas, dan optimalisasi hubungan industrial.

5. Mewujudkan iklim investasi yang sehat.

Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.

6. Menumbuhkan kewirausahaan pemuda.

Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.

7. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar guna menunjang perekonomian wilayah.

Infrastruktur dasar yang berkualitas merupakan prasyarat agar ekonomi dapat tumbuh secara optimal, utamanya dalam mendukung kelancaran distribusi. Untuk itu, pembangunan akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan jalan; dengan tidak meninggalkan Upaya pemenuhan standar pelayanan minimal untuk infrastruktur lain seperti drainase, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, energi, dan persampahan.

8. Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi lokal (Parwisata, Pertanian, Perdagangan).

Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah.

9. Meningkatkan promosi potensi daerah.

Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.

10. Mengendalikan inflasi.

Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.

11. Meningkatkan investasi Pemerintah.

Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan dan Penganggaran Daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah disusun dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2026 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2026 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal
Mempedomani Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target penerimaan daerah dari sektor PAD Tahun 2026 dapat meningkatkan target penerimaan. Adapun arah kebijakan PAD sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023.
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak.
 - c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan media social.

- d. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah.
 - e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
 - f. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
 - g. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
 - h. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
 - i. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah terutama pendapatan opsen pajak daerah.
 - j. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD.
 - k. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah)

Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD):

- a. Pemenuhan *readiness criteria*, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (*Terms of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan

Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.

- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- d. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 Proyeksi pendapatan tahun 2026 sebesar Rp3.009.715.596.000,00 yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp744.434.106.000,00;

Target PAD tahun 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan dari PAD tahun 2025. Adanya perubahan komponen pada pajak daerah dan retribusi daerah antara lain tambahan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya merupakan pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Provinsi. Selain itu, target retribusi daerah mengalami kenaikan dikarenakan adanya pendapatan BLUD yang semula masuk dalam lain-lain PAD yang sah menjadi target retribusi daerah pada pelayanan Kesehatan. Begitu juga dengan target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan dari target tahun 2025.

2. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.265.281.490.000,00 dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.119.710.423.000,00 dan pendapatan transfer pemerintah daerah sebesar Rp145.571.067.000,00.

Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2026

diproyeksikan menyesuaikan dengan pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2025 yang mendasari rincian alokasi TKD tahun 2025 setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp39.442.862.000,00;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.259.645.138.000,00;
- c. DAK terpasang sebesar Rp510.436.651.000,00 yang terdiri dari DAK Non Fisik sebesar Rp510.436.651.000 sedangkan DAK Fisik dalam Rancangan RKPD Tahun 2026 belum dialokasikan; dan
- d. Dana Desa sebesar Rp310.185.772.000,00.

Pendapatan transfer antar daerah tahun 2026 diproyeksikan hanya bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp145.571.067.000,00. Proyeksi tahun 2026 diproyeksikan lebih rendah dari target tahun 2025 karena adanya kemungkinan kurang salur bagi hasil pajak provinsi. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi tidak tercantum dalam proyeksi pendapatan tahun 2026 dikarenakan belum jelasnya program dan alokasi dari Pemerintah Provinsi.

3. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2026 tidak tercantum dikarenakan mulai tahun 2025 tidak mendapatkan alokasi pendapatan hibah air minum berbasis kinerja seperti tahun sebelumnya.

Adapun kinerja keuangan dari sektor pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal APBD tahun 2023 dan 2024 serta APBD tahun 2025 dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 dan tahun 2027 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2025 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2026 - 2027

No	Uraian	Tahun				
		R 2023	R 2024*	APBD 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027
1	PENDAPATAN	2.812.588.545.848,44	2.992.635.231.435	2.879.683.239.000	3.009.715.596.000	3.060.836.761.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	553.338.257.851,44	601.770.176.129	706.445.652.000	744.434.106.000	771.993.541.000
1.1.1	Pajak Daerah	193.217.970.934	208.049.338.295	370.066.609.000	364.441.592.000	382.663.672.000
1.1.2	Retribusi Daerah	31.469.473.639	355.466.664.052	309.707.181.000	354.824.410.000	362.903.359.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.927.282.193	19.597.159.894	17.530.000.000	19.161.104.000	20.119.160.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	311.723.531.085,44	18.657.013.888	9.141.862.000	6.007.000.000	6.307.350.000
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.249.792.292.997	2.387.793.407.306	2.173.237.587.000	2.265.281.490.000	2.288.843.220.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.017.836.678.026	2.138.296.363.120	2.022.277.997.000	2.119.710.423.000	2.138.900.538.000
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	39.038.115.356	38.009.124.000	32.546.001.000	39.442.862.000	39.837.291.000
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.146.028.561.807	1.235.995.119.000	1.202.998.957.000	1.259.645.138.000	1.272.241.590.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	518.975.056.263	535.122.192.120	478.297.078.000	510.436.651.000	510.436.651.000
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	5.841.384.000	12.930.103.000	0	0	0
1.2.1.5	Dana Desa	307.953.560.600	316.239.825.000	308.435.961.000	310.185.772.000	316.389.488.000
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	231.955.614.971	249.497.044.186	150.959.590.000	145.571.067.000	149.938.200.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	221.534.261.871	226.314.945.686	150.959.590.000	145.571.067.000	149.938.200.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.421.353.100	23.182.098.500	0	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.457.995.000	3.071.648.000	0	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.457.995.0000	3.071.648.000	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	0	0	0	0

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Keterangan :

*) Realisasi APBD Tahun 2024 unaudited

Proporsi realisasi pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antardaerah. Sedangkan pada PAD realisasi cenderung mengalami kenaikan karena adanya perubahan nomenklatur PAD. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang di rinci dalam TKDD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah sekaligus mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik. Proporsi pendapatan transfer dari tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2027 masih diatas angka 70%. Dengan besarnya alokasi tersebut, diharapkan ketimpangan antardaerah dalam hal ketimpangan fiskal dan ketimpangan pelayanan dapat teratasi sekaligus mendorong tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif dan disiplin kepada masyarakat.

Tabel 2.6 Proporsi Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2027

No	Uraian	R.2023 (%)	R 2024* (%)	APBD 2025 (%)	Proyeksi Tahun 2026 (%)	Proyeksi Tahun 2027 (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	19,67	20,10	24,53	24,73	25,22
2	Pendapatan Transfer	79,99	79,80	75,47	75,27	74,78
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,34	0,10	0	0	0

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Keterangan :

*) Realisasi APBD Tahun 2024 unaudited

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,44%, dan 4,02% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 28,04%.

Tabel 2.7 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 *) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	2.743.700.525.563	2.812.588.545.848,44	2.992.635.231.435	4,44
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	531.150.278.017	553.338.257.851,44	601.770.176.129	6,44
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	173.244.165.906	193.217.970.934	208.049.338.295	9,59
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.253.704.944	31.469.473.639	355.466.664.052	261,15
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.815.509.083	16.927.282.193	19.597.159.894	7,95
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	313.836.898.084	311.723.531.085,44	18.657.013.888	(75,62)

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 *) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Sah				
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.206.619.044.546	2.249.792.292.997	2.387.793.407.306	4,02
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.625.199.145.190	2.017.836.678.026	2.138.296.363.120	14,70
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	39.882.244.174	39.038.115.356	38.009.124.000	(2,38)
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.072.103.946.393	1.146.028.561.807	1.2035.995.119.000	7,37
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	513.212.954.623	518.975.056.263	535.122.192.120	2,11
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0	5.841.384.000	12.930.103.000	0
1.2.1.5	Dana Desa	359.312.887.800	307.953.560.600	316.239.825.000	(6,19)
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	222.107.011.556	231.955.614.971	249.497.044.186	5,99
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	211.566.275.761	221.534.261.871	226.314.945.686	3,43
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.540.735.795	10.421.353.100	23.182.098.500	48,30
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.931.203.000	9.457.995.000	3.071.648.000	(28,04)
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.931.203.000	9.457.995.0000	3.071.648.000	(28,04)
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	0	0	0

Keterangan :

*) Realisasi APBD Tahun 2024 unaudited

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah yang wajib dipedomani antara lain:

- Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat

mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Struktur belanja daerah tahun 2026 pada Rancangan RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Struktur belanja daerah tahun 2026 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan serta yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan abarang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, dianggarkan untuk pemenuhan belanja rutin perangkat daerah dan mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap perangkat daerah melalui pemberian honorarium ataupun jasa, pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan, pembiayaan program-program prioritas bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan komponen belanja barang dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja barang jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akutabilitas.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2026 digunakan untuk mendukung program prioritas daerah.

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Perumahan dan Permukiman.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.Sedangkan yang termasuk dalam keadaan yang mendesak meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam Rancangan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029;
2. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Belanja daerah diarahkan untuk dapat memenuhi standar pelayanan minimal dan pelayanan publik Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.
4. Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan;
6. Dukungan implementasi kebijakan penanganan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tegal;
7. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat

peraturan perundang-undangan terkait mandatory belanja untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi infrastruktur dan fungsi pengawasan (APIP). Sedangkan anggaran untuk fungsi pendidikan dan pelatihan ASN, paskibraka dan mandatory lainnya akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan;

8. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
9. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Dalam Menyusun kebutuhan belanja pada Rancangan RKPD tahun 2026 telah mempedomani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Intruksi Bupati Tegal Nomor 100.3.4/139-1/1-25 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 100.3.4/188-1/25 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Dimana pada beberapa belanja diprogram penunjang maupun program non penunjang dilakukan efisiensi untuk dialihkan pada program prioritas baik nasional maupun daerah. Penyusunan Rancangan RKPD tahun 2026 telah mengakomodir belanja pada perangkat daerah yang bersifat rutin dalam program penunjang urusan pemerintah daerah dan belanja program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Adapun belanja daerah pada Rancangan RKPD Tahun 2026 mencakup:

1. Pagu anggaran perangkat daerah telah dihitung untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran. Anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah telah menghitung alokasi gaji Kepala Daerah, gaji DPRD dan gaji ASN. Untuk kegiatan rutin seperti jasa untuk tenaga harian/outsourcing, operasional dan pemeliharaan

kendaraan dinas jabatan ataupun lapangan, jasa listrik, air, serta BPJS untuk tenaga harian lepas dan pegawai tidak tetap dan dibayarkan selama satu tahun anggaran.

2. Pagu anggaran untuk program lainnya yang telah dialokasikan untuk setiap perangkat daerah baik yang bersifat mandatory maupun prioritas pembangunan. Dimana tahun 2026 salah satu prioritas pembangunan pada infrastruktur dasar dalam hal ini peningkatan infrastruktur jalan.
3. Kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Usulan Masyarakat Langsung.

Belanja daerah Kabupaten Tegal tahun 2026 pada Rancangan RKPD diproyeksikan sebesar Rp3.112.215.596.000,00 dengan proporsi belanja operasi paling besar. Alokasi belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai yang terdiri dari alokasi gaji KDH, DPRD dan ASN sebesar Rp1.234.185.814.000,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp817.051.566.400,00 belanja modal sebesar Rp502.168.492.000,00 dan alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00.

Belanja daerah pada Rancangan RKPD telah dilakukan efisiensi belanja pada masing-masing perangkat daerah dengan tetap memperhatikan target dan indikator kinerja perangkat daerah dan tetap memperhitungkan kebutuhan belanja rutin yang wajib dianggarkan selama satu tahun anggaran serta mengakomodir belanja prioritas tahun 2026.

Kinerja keuangan dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan APBD tahun 2025 serta proyeksi belanja daerah tahun 2026 dan tahun 2027 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2027

NO	URAIAN	Tahun				
		R. 2023	R. 2024*)	APBD 2025	Proyeksi/Target 2026	Proyeksi/Target 2027
2	BELANJA	2.845.915.030.703	3.091.455.662.213	3.080.300.038.200	3.112.215.596.000	3.128.336.761.000
2.1	BELANJA OPERASI	1.987.002.149.754	2.228.380.487.328	2.261.622.487.612	2.108.443.865.400	2.121.718.550.500
2.1.1	Belanja Pegawai	1.024.291.899.517	1.165.882.185.148	1.248.330.340.753	1.234.185.814.000	1.252.638.908.500
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	858.043.557.237	902.845.841.346	918.732.491.359	812.051.566.400	804.873.157.000
2.1.3	Belanja Hibah	103.035.193.000	130.417.060.834	72.279.255.500	48.706.485.000	50.706.485.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.163.500.000	29.235.400.000	22.280.400.000	13.500.000.000	13.500.000.000
2.2	BELANJA MODAL	358.320.634.457	364.288.585.185	312.820.309.788	502.168.492.000	500.841.598.400
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	433.019.605	1.706.027.596	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	500.159.226.887	497.080.562.104	495.857.240.800	483.754.021.200	495.776.612.100
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	18.187.210.287	23.589.737.104	40.192.149.300	38.659.893.000	41.679.236.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	481.972.016.600	473.490.825.000	455.665.091.500	445.094.128.200	454.097.376.100

Sumber: Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

*) Realisasi APBD Tahun 2024 unaudited

Tabel 2.9 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024* (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Belanja	2.722.064.917.511	2.845.915.030.703	3.091.455.662.213	6,57
2.1	Belanja Operasi	1.893.724.406.872	1.987.002.149.754	2.228.380.487.328	8,48
2.2	Belanja Modal	313.682.560.331	358.320.634.457	364.228.585.185	7,77
2.3	Belanja Tidak Terduga	521.274.034	433.019.605	1.706.027.596	80,91
2.4	Belanja Transfer	514.136.676.274	500.159.226.887	497.080.562.104	(1,67)

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

Secara umum, belanja pada Rancangan RKPD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3.112.215.596.000,00 berbeda dengan proyeksi belanja pada dokumen Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dikarenakan belanja yang bersumber dari DAK Fisik tidak dialokasikan pada Rancangan RKPD Tahun 2026. Disamping belanja, pengeluaran pembiayaan termasuk dalam komponen pengeluaran daerah. Pengeluaran pembiayaan tahun 2026 terdiri dari penyertaan modal pada BUMD dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel 2.10 Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2026	Proyeksi RKPD Tahun 2026	Selisih(Tambah/ Kurang)
A	Belanja	3.150.618.515.000	3.112.215.596.000	(38.402.919.000)
	BELANJA OPERASI	2.112.675.349.600	2.108.443.865.400	(4.231.484.200)
	Belanja Pegawai	1.234.185.814.000	1.234.185.814.000	0
	Belanja Barang dan Jasa	816.283.050.600	812.051.566.400	(4.231.484.200)
	Belanja Hibah	48.706.485.000	48.706.485.000	0
	Belanja Bantuan Sosial	13.500.000.000	13.500.000.000	0
	BELANJA MODAL	544.188.700.400	502.168.492.000	(42.020.208.400)
	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	10.000.000.000	0
	BELANJA TRANSFER	483.754.021.200	483.754.021.200	0
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	38.659.893.000	38.659.893.000	0
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	445.094.128.200	445.094.128.200	0
B	Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000	8.500.000.000	0
	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	0
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan

bahwa pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2026 adalah:

1. Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan- kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari program KURDA PT BPR Bank Tegal.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2026 adalah:

1. Penyertaan modal PT Bank Jawa Tengah dan PT BPR Bank Tegal sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Jawa Tengah dan BUMD
2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada PT BPR Bank Tegal untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat.

Selain penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, terdapat pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kinerja keuangan dari sektor pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan APBD tahun 2025 serta proyeksi pembiayaan tahun 2026 dan tahun 2027 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2027

NO	URAIAN					
		R. 2023	2024*)	APBD 2025	Proyeksi/Target 2026	Proyeksi/Target 2027
3	PEMBIAYAAN DAERAH	269.458.460.889,52	266.541.022.597	200.616.799.200	102.500.000.000	67.500.000.000
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	307.458.460.889,52	272.541.022.597	214.116.799.200	111.000.000.000	111.000.000.000
3.1.1	Penggunaan SILPA	281.204.116.830,52	236.131.976.034	212.616.799.200	110.000.000.000	110.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	26.200.000.000	33.800.000.000	0	0	0
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	54.344.059	2.609.046.563	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.1.4	Penerimaan Kembali Piutang	0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.000.000.000	6.000.000.000	13.500.000.000	8.500.000.000	43.500.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	0	0	0	35.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000	5.000.000.000	12.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	269.458.460.889,52	266.541.022.597	200.616.799.200	102.500.000.000	67.500.000.000

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

*) Realisasi APBD Tahun 2024 anaudited

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan terkait belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, Kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai, sedangkan belanja hibah ataupun belanja bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak mengikat karena tidak dibutuhkan secara terus menerus kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Tabel 2.12 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat serta Prioritas Utama

NO	URAIAN	Proyeksi Tahun 2026
1.	BELANJA OPERASI	1.296.392.299.000
1.1	Belanja Pegawai	1.234.185.814.000
1.2	Belanja Hibah	48.706.485.000
1.3	Belanja Bantuan Sosial	13.500.000.000
2.	BELANJA TRANSFER	483.754.021.200
2.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	38.659.893.000
2.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	445.094.128.200
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.500.000.000
4.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000
4.2	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA BELANJA (1+2+3+4)		1.798.646.320.200

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Selanjutnya berdasarkan dari proyeksi penerimaan daerah dan perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat maka dapat ditentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026

NO	URAIAN	Proyeksi Tahun 2026
1	PENERIMAAN DAERAH	3.120.715.596.000
1.1	PENDAPATAN DAERAH	3.009.715.596.000
1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	744.434.106.000
1.1.2	Pendapatan Transfer	2.265.281.490.000
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0
1.2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.000.000.000
1.2.1	SiLPA	110.000.000.000
1.2.2	Pencairan Dana Cadangan	0
1.2.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
2	BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	1.798.646.320.200
2.1	Belanja Operasi	1.296.392.299.000
2.2	Belanja Transfer	483.754.021.200
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
2.4	Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (1-2)	1.322.069.275.800

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah tahun 2026 sebesar Rp.1.322.069.275.800,00 selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai Belanja Perangkat Daerah dalam RKPD tahun 2026 dengan prioritas I sampai dengan prioritas II.

Tabel 2.14 Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2026
1	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I	
1.1	Belanja Pemenuhan Visi dan Misi KD dan Program PrioritasDiluar Belanja Mengikat dan Prioritas Utama	1.007.907.566.300
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	
2.1	Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya	314.161.709.500
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah (1+2)	1.322.069.275.800

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal mengacu pada Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 sebagaimana dirumuskan oleh Pemerintah Pusat bersama DPR RI.

Asumsi makro dalam APBN menjadi rujukan utama dalam memperkirakan kondisi ekonomi secara nasional yang berpengaruh terhadap penerimaan dan belanja daerah, terutama terkait dana transfer dari pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Asumsi yang Digunakan dalam APBN 2026 sesuai dengan penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM-PPKF Tahun 2026, berdasarkan dokumen resmi dan pedoman penyusunan APBN serta arah kebijakan fiskal nasional :

A. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2026 :

1. Pertumbuhan Ekonomi

- Target: 5,3% – 5,6%
- Fokus pada penguatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

2. Inflasi

- Sasaran: 1,5% – 3,5%
- Menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan pengendalian harga pangan.

3. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD

- Perkiraan: Rp15.000 – Rp15.900/USD

4. Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun

- Kisaran: 6,9% – 7,3%

5. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)

- Proyeksi: USD 75 – 85 per barel

6. Lifting Minyak Bumi

- Target: 585.000 – 601.000 barel per hari (bph)

7. Lifting Gas Bumi

- Target: 1.004.000 – 1.047.000 barel setara minyak per hari (BOEPD)

B. Asumsi Kebijakan Fiskal :

1. Keseimbangan Primer Surplus

- Menunjukkan upaya konsolidasi fiskal yang berkelanjutan.

2. Defisit Anggaran

- Rentang: 2,29% – 2,82% terhadap PDB, untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

3. Rasio Utang terhadap PDB

- Tetap dijaga secara hati-hati dan dalam batas aman, yaitu di bawah 60% PDB.

4. Arah Belanja Negara

- Mendukung transformasi ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan SDM.
- Fokus pada sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan ketahanan pangan.

3.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan nasional tahun 2026 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, serta penyesuaian terhadap arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan agenda pemerintahan baru.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2026 Sesuai KEM-PPKF 2026 dan arah penyelarasan KUA–PPAS :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
 - Mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata.
 - Target pertumbuhan PDB: 5,3% – 5,6%.
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan
 - Sasaran kemiskinan: 6,5% – 7,5%.
 - Fokus pada penguatan program perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan akses layanan dasar.
3. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka
 - Target: 4,5% – 5,0%.
 - Diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM, pelatihan

vokasi, serta penyerapan tenaga kerja di sektor produktif.

4. Penurunan Ketimpangan (Gini Ratio)
 - o Sasaran: 0,374 – 0,377.
 - o Didorong oleh distribusi pembangunan, dukungan UMKM, dan perluasan kesempatan ekonomi bagi kelompok rentan.
5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - o Target: 74,5 – 75,1.
 - o Melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.
6. Pengendalian Inflasi
 - o Sasaran inflasi: 1,5% – 3,5%.
 - o Penekanan pada pengendalian harga bahan pokok dan penguatan ketahanan pangan.
7. Ketahanan Sosial dan Ketahanan Pangan
 - o Peningkatan produksi pertanian dan penguatan sistem logistik pangan.
 - o Pengurangan stunting secara signifikan.
8. Peningkatan Investasi dan Ekspor
 - o Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing produk ekspor nasional.
9. Transformasi Digital dan Ekonomi Hijau
 - o Mendorong digitalisasi layanan publik dan pelaku usaha.
 - o Mendorong transisi energi dan pembangunan rendah karbon.

Sasaran pembangunan nasional ini menjadi landasan dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan memastikan bahwa kebijakan APBD Tahun Anggaran 2026 mendukung pencapaian sasaran nasional, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik lokal.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2026 difokuskan pada penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan stabilitas makroekonomi dan konsolidasi fiskal. Hal ini menjadi dasar sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam dokumen

KUA dan PPAS.

Fokus utama kebijakan ekonomi 2026:

1. Mendorong Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
 - Percepatan industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri.
 - Perluasan ekonomi digital dan ekonomi hijau.
2. Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing
 - Penguatan sektor pertanian, industri, UMKM, dan pariwisata.
 - Reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan produktivitas.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - Akselerasi reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.
 - Peningkatan layanan kesehatan dan percepatan penurunan stunting.
4. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan
 - Penajaman program perlindungan sosial dan subsidi yang tepat sasaran.
 - Pengembangan ekonomi lokal dan desa, serta pemberdayaan masyarakat.
5. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi
 - Dukungan infrastruktur pertanian dan logistik pangan.
 - Diversifikasi dan transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan terjangkau.
6. Stabilisasi Harga dan Ketahanan Fiskal
 - Pengendalian inflasi, khususnya pangan dan energi.
 - Penguatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan pengelolaan utang yang prudent.
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas
 - Pembangunan infrastruktur strategis, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
 - Digitalisasi infrastruktur dan layanan publik.
8. Peningkatan Efektivitas Pemerintahan dan Tata Kelola
 - Reformasi birokrasi, percepatan transformasi digital pemerintahan, dan pencegahan korupsi.

Pemerintah daerah Kabupaten Tegal perlu menyelaraskan arah pembangunan dengan fokus nasional, terutama dalam mendukung:

- Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- Ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah.
- Dukungan terhadap transformasi ekonomi hijau dan digital.
- Penguatan investasi daerah dan kualitas belanja publik.

Sinkronisasi dengan RPJMD, RKPD, dan program prioritas nasional menjadi kunci penyusunan KUA–PPAS yang selaras dengan arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional.

3.1.3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026

Asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2026 yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal mengacu pada **Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026** dan **Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026**. Pemerintah Pusat menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

Indikator	Target 2026	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (PDB)	5,3% – 5,6%	Menggambarkan arah pemulihan ekonomi dan transformasi berkelanjutan
Inflasi	1,5% – 3,5%	Menjaga stabilitas harga, terutama bahan pangan
Nilai Tukar Rupiah terhadap USD	Rp15.000 – Rp15.900/USD	Dipengaruhi oleh dinamika global dan ketahanan eksternal
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,9% – 7,3%	Mencerminkan biaya pinjaman dan kepercayaan pasar
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	USD 75 – 85 per barel	Berpengaruh terhadap pendapatan dan subsidi energi
Lifting Minyak Bumi	585.000 – 601.000 barel/hari (bph)	Proyeksi produksi minyak dalam negeri
Lifting Gas Bumi	1.004.000 – 1.047.000 BOEPD	BOEPD: Barrel of Oil Equivalent Per Day

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 tentunya diarahkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten

Tegal Tahun 2026 ditelaah merujuk pada Data Capaian Kinerja masing-masing Urusan selama 5 (lima) tahun terakhir dan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 yang diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas;
2. Infrastruktur Publik Dan Pengembangan Wilayah;
3. Manajemen Sumber Daya Alam Dan Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Sumber Daya Manusia Yang Produktif;
5. Ketahanan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 diarahkan untuk **“Transformasi Infrastruktur Dasar, Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan dan Kualitas Layanan Pemerintahan”**. Dalam kerangka ini, maka arah kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026 ditujukan untuk:

1. Misi Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas, memiliki arah kebijakan :
 - a. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas.
 - b. Pembangunan permukiman layak huni.
 - c. Meningkatkan infrastruktur dasar yang mantap berkualitas untuk mendukung konektivitas, mobilitas, pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan wilayah.
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi dan birokrasi melalui pelatihan serta penguatan sistem manajemen berbasis merit.
 - e. Meningkatkan kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pembangunan guna menjaga keteraturan dan keberlanjutan tata ruang.
2. Misi Mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh, adil dan mandiri yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat

dan perluasan lapangan kerja berbasis potensi lokal, memiliki arah kebijakan:

- a. Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan.
 - b. Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja.
 - c. Memberdayakan ekonomi warga miskin dan rentan melalui pengembangan koperasi modern serta peningkatan usaha mikro dengan pelatihan dan akses permodalan.
 - d. Menyiapkan sumber daya industri yang kompetitif serta meningkatkan akses pemasaran dan investasi untuk memperkuat basis industri daerah.
 - e. Mendorong pola hidup sehat dan menyediakan layanan kesehatan bermutu serta meningkatkan konsumsi pangan sehat dan bergizi untuk kualitas SDM.
 - f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani melalui pengembangan teknologi, akses pasar, dan ketahanan pangan daerah.
 - g. Meningkatkan sinergi tenaga kerja lokal dengan lapangan kerja, hubungan industrial harmonis, layanan penempatan kerja, serta penyiapan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan ekonomi.
3. Misi Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup, memiliki arah kebijakan :
- a. Peningkatan kinerja pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana.
 - b. Melaksanakan konservasi lingkungan di daerah resapan dan menguatkan ekosistem untuk menjaga fungsi ekosistem serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
 - c. Meningkatkan pengelolaan kebencanaan secara komprehensif untuk meminimalisir dampak bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
 - d. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah secara berkelanjutan, terpadu, dan ramah lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
 - e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan pemulihan ekosistem.
4. Misi Mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, produktif dan berbudaya, memiliki arah kebijakan :

- a. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan Masyarakat.
 - b. Penguatan dan pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin.
 - c. Meningkatkan nilai kesehatan melalui kinerja blud (badan layanan umum daerah) dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
 - d. Memperkuat tata kelola dan pemerataan akses pendidikan inklusif, meningkatkan kualitas guru dan kurikulum, serta menjamin wajib belajar 13 tahun dan mutu layanan pendidikan yang merata.
 - e. Memperluas akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat.
5. Misi Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga, memiliki arah kebijakan :
- a. Optimalisasi pelestarian budaya serta kearifan local.
 - b. Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan, pemberdayaan keluarga.
 - c. Optimalisasi stabilitas wilayah.
 - d. Memperkuat pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis produk dan organisasi seni lokal.
 - e. Mendorong kesetaraan gender melalui pemberdayaan dan partisipasi inklusif dalam pembangunan.
 - f. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan mengendalikan jumlah penduduk melalui program kependudukan terpadu dengan layanan kesehatan dan edukasi.
 - g. Meningkatkan ketertiban, melindungi kelompok rentan, memperluas layanan sosial, dan memperkuat kerja sama masyarakat dalam penegakan hukum.
6. Misi Memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, cepat, bersih dan efektif, memiliki arah kebijakan :
- a. Penyiapan infrastruktur digital pemerintahan dan penguatan supervisi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penguatan SDM pemerintahan yang berinovasi dengan riset.
 - b. Memperkuat supervisi dan audit pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

- c. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik secara menyeluruh dengan menyiapkan standar serta infrastruktur modern yang mudah diakses masyarakat.
- d. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan menguatkan supervisi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk memperkuat persatuan dan efektivitas Pembangunan.

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Isu Kabupaten Tegal	Isu Provinsi Jawa Tengah
1	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas	Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
2	Infrastuktur Publik Dan Pengembangan Wilayah	Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3	Manajemen Sumber Daya Alam Dan Kualitas Lingkungan Hidup	
4	Sumber Daya Manusia Yang Produktif	Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
5	Ketahanan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan	Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

3.2.1. Asumsi Target Pembangunan Daerah

1. Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pertumbuhan Ekonomi.

Pembangunan Tahun 2026 ditargetkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal, Berikut disajikan tabel prioritas pembangunan daerah pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tegal**

No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1.	Meningkat nya Produktifit as Pariwisata	Pengemba ngan dan Transforma si Sektor Pertanian, Industri Pengolahan , Pariwisata dan Perdagang an	Penyiapan Sumber Daya Pariwisata dan Akses Pemasara n Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kot a, Baik Dalam dan Luar Negeri		
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	767.500.000	Dinas Kepemuda an, Olahraga dan Pariwisata
2.	Meningkat nya Produktifit as Sektor Perdagan gan		Penyiapan Sumber Daya Perdagan gan, Koperasi, UKM dan Investasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	399.970.000	DAGKOP- UKM

No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70.000.000	DAGKOP- UKM
3.	Meningkat nya Produktivit as Sektor Industri		Penyiapan Sumber Daya Industri dan Akses	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		



No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
	Pengolah an		Pemasara n dan Investasi	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot a		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	490.000.000	Dinas Perintransn aker
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	75.000.000	Dinas Perintransn aker
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	75.000.000	Dinas Perintransn aker
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	10.000.000	Dinas Perintransn aker
				Program Pengendalian Izin Usaha		



No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Industri Kabupaten/Kot a		
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kot a		
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/sta ndar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single	50.000.000	Dinas Perintransn aker



No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kot a		
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kot a Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	60.430.000	Dinas Perintransn aker
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan	16.000.000	Dinas Perintransn aker



No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Analisa Industri Kabupaten/Kot a Melalui SIINas		
4.	Meningkat nya Produktifit as Sektor Pertanian		Penyiapan Sumber Daya Pertanian dan Akses Pemasara n	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2	Rp93.360.00 0	Dinas KPTan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp320.000.0 00	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp450.000.0 00	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp237.800.0 00	



No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanam an	Rp258.000.0 00	
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	Rp20.000.00 0	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp1.000.000 .000	
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp486.640.0 00	
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp200.000.0 00	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekarag aman	Rp35.000.00 0	



pada sektor ini juga memiliki daya ungkit dan daya dorong yang besar pada perekonomian. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh industri logam, dan memiliki akses pada perusahaan besar multinasional (Astra, Komatsu, dsb). Untuk mendukung pengembangan sektor industri pengolahan, Pemkab Tegal pada tahun 2024 telah memfokuskan upaya untuk mempermudah kegiatan usaha industri kecil dan menengah yang berbasis masyarakat (komunal). Hal ini dilaksanakan dengan fasilitasi industri logam dengan perusahaan tier 1 dan tier 2, serta dukungan pengembangan layanan klinik industri (bantuan pengurusan PIRT, merk, ijin berusaha, dan SNI). Sementara, untuk menarik investor baru, Pemkab Tegal berupaya untuk menyediakan iklim investasi yang kondusif.

Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja banyak, karena sistem bertani di Kabupaten Tegal sebagian besar masih dilaksanakan secara manual (labor intensive). Sektor ini merupakan satu-satunya sektor dominan yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di masa pandemi dan menjadi bantalan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian dengan beberapa cara di tahun 2026. Secara langsung, Pemkab akan meningkatkan layanan jalan usaha tani dan jaringan irigasi tata usaha tani, serta memberikan bantuan sarpras pertanian pada petani, termasuk pengembangan Klinik Pertanian dan Taman Teknologi Pertanian (TTP). Di sisi pengembangan teknologi, Pemkab akan melanjutkan kerjasama dengan IPB, utamanya dengan pelaksanaan KKN Tematik pertanian dan kolaborasi pengembangan produk unggulan (saat ini masih berfokus pada bawang putih dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia serta pengembangan padi organik, namun diharapkan akan dapat semakin meluas pada produk lain). Pemerintah kabupaten juga akan menginisiasi matching fund dengan perguruan tinggi, sebagai komitmen difusi inovasi teknologi pertanian. Pada komoditas ternak, Pemkab akan mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku dengan mengalokasikan anggaran untuk obat dan vaksin.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal juga akan mendapat perhatian khusus, mengingat tren yang semakin meningkat. Bonus demografi yang dialami Kabupaten Tegal belum termanfaatkan secara optimal, sehingga angka pengangguran bertambah meskipun beberapa investasi yang masuk membutuhkan belasan ribu tenaga kerja. Upaya tercepat yang dapat dilakukan adalah mengarahkan pencari kerja yang ada untuk dapat diserap oleh pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu, Pemkab Tegal akan melakukan link and match pelatihan. Usulan kegiatan pelatihan yang berasal dari pagu indikatif kecamatan akan diarahkan agar tema pelatihannya sesuai dengan kebutuhan pabrik yang ada, juga melobi pada investor agar mau menyerap tenaga kerja peserta pelatihan. Dengan demikian, peserta pelatihan akan dapat langsung bekerja.

Pemerintah kabupaten juga akan memfasilitasi link and match dengan sekolah vokasi (khususnya SMK) yang ada di Kabupaten Tegal, sesuai dengan amanat Perpres 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sedangkan di sisi demand pasar tenaga kerja, Pemkab akan mendorong kemudahan perijinan untuk menarik investasi baru. Selanjutnya, wirausaha juga akan dikembangkan. Pemkab berkomitmen untuk melanjutkan program Wirausaha Pemuda (WP) dan Penyedia Layanan dan Pengembangan Usaha (PLPU) sebagai inkubator alumni WP untuk mengembangkan usahanya. Diharapkan, para alumni WP akan mandiri dalam berusaha dan dapat membuka lapangan kerja baru. Pada akhirnya, semua usaha yang dilakukan Pemkab bermuara pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

2. Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Stunting.

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menuntaskan kasus stunting. Pembangunan daerah tahun 2026 ditargetkan untuk mengurangi kasus stunting melalui prioritas daerah yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 3 Prioritas Pembangunan Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	854.924.000	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		
				Pengelolaan Pelayanan	1.659.345.000	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangk at Daerah
				Kesehatan Balita		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	948.155.00 0	Dinas Kesehat an
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	800.000.00 0	Dinas Kesehat an
				Penyelenggara an Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sosialisasi dan Pemicuan STBM Stunting	400.000.00 0	Dinas Kesehat an
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	227.835.00 0	Dinas Kesehat an
				Pengelolaan Kegiatan Gizi Masyarakat	1.158.621. 000	Dinas Kesehat an
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
				Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.000.00 0	Dinas Kesehat an



No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangk at Daerah
				Pelaksanaan Bimwin Catin Tk. Kabupaten	350.630.00 0	Dinas Kesehat an
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
				Program Administrasi Pemerintahan Desa		
				Pembinaan dan pengawasan penyelenggara an Administrasi Pemerintahan Desa		
				Sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100.000.00 0	Dinas Permasd es
			Pemberdaya an dan Perlindungan Gender	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL ,PIK Remaja dan PEK/UPPKS)	8.493.580. 000	Dinas P3AP2K B

No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangk at Daerah
2.	Meningkat nya Infrastrukt r Wilayah dan Permukim an yang Mantap	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjuta n	Peningkatan Kerjasama Ketenagakerj aan	Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.000.000	Dinas Kominfo
			Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas yang Berkelanjutan	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.000.000. 000	Dinas PUPR
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	794.581.30 0	Dinas PUPR
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.805.000. 000	Dinas PUPR
3.	Menurunny a Kedalama n dan Keparahan Kemiskina n	Penguatan dan Pemberday aan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan	Peningkatan Akses Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdaya an Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	500.000.00 0	Dinas Sosial

No	Sasaran	Prioritas Pembangu nan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangk at Daerah
		Daya Saing Tenaga Kerja				
4.	Menurunnya Ketimpangan Gender	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Pemberdaya an dan Perlindungan Gender	Program Pengelolaan Pendidikan		
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.245.564. 000	Dinas Dikbud
5			Pemberdaya an dan Perlindungan Gender	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL ,PIK Remaja dan PEK/UPPKS)	8.493.580. 000	Dinas P3AP2K B

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan pelaksanaan undang-undang tersebut diharapkan memunculkan implikasi-implikasi positif yang akan mengarah kepada kemajuan daerah serta negara pada umumnya. Implikasi positif tersebut antara lain:

1. Meningkatkan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral menjadi regional, dengan menganut prinsip fokus dan lokus;
3. Meningkatkan bagian daerah bagi daerah penghasil devisa Negara;
4. Daerah dapat memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya;
5. Daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari sumberdaya alam nasional yang ada di daerahnya, seperti: pelabuhan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dsb;
6. Terjadi pengalokasian dana sesuai skala prioritas daerah dan akuntabilitas yang lebih besar karena pengawasan lebih kuat di tingkat lokal (mekanisme *check and balance*);
7. Memberikan diskresi kepada daerah untuk lebih rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih bertanggungjawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk pusat. Hal ini merupakan proses untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya;
8. Perlunya kontrol dan peran yang lebih kuat dari DPRD terhadap pemanfaatan dana untuk kepentingan daerah yang selama ini lebih ditentukan oleh pihak eksekutif atas dasar arahan dan

petunjuk dari pusat;

9. Secara bertahap terjadi rasionalisasi terhadap kewenangan-kewenangan dan pembiayaan yang tidak perlu.

Penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi lebih melihat pada kontribusi masyarakat daerah pada peningkatan pendapatan daerah khususnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak dan retribusi yang sesuai dengan target dapat menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap menerima perubahan sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dengan mengandalkan kemampuan daerah sendiri. Selain kedua aspek tersebut diatas, potensi keuangan daerah juga menjadi salah satu aspek yang mampu menunjukkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Potensi keuangan daerah tersebut dapat berupa rasio pinjaman daerah yang kecil terhadap pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Tegal selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2026 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
 - d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang

berwenang sebagaimana diamanatkan dalam berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- f) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian obyek pendapatan kode rekening berkenaan.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- j) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan

pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- n) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang- undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856).

- o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - q) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan

infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2026 pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2026 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal
 - a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sistem pungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber pajak yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
 - c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan media sosial;

- d. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah;
 - e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan);
 - f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal;
 - g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
 - h. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - i. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
 - j. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain dengan pendayagunaan asset tersebut, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha;
 - k. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
 - l. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
 - m. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah). Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD) :

- a. Pemenuhan readiness criteria, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (Terms of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- d. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

B. Pendapatan Transfer / Dana Perimbangan / Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBHPPH) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2026 yang dipublikasikan.
 - b) Melalui portal Kementerian Keuangan, dengan

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

- c) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2026. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2026 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.
- d) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH- Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2025, Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokai DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan setelah

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2026. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2026 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2026. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran

2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2026 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 melalui portal resmi Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

6) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2026. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2026, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

7) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

8) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penelusuran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah. Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan

Pemberian Hibah.

9) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2026. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2026 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

10) Dana BOS

Ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota. Penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional pada Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat (3), dalam hal penerima jumlah dana BOS pada setiap satuan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, adapun pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 di Proyeksikan sebagai Berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	742.004.972.600,00
4.1.01	Pajak Daerah	364.441.592.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	352.395.276.600,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.161.104.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.007.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.286.581.775.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.129.710.423.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.871.352.000,00
	Jumlah Pendapatan	3.028.586.747.600,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan provinsi dan urusan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah yang wajib dipedomani antara lain:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- c. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- d. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- e. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

A. **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

1. **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan

kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2026.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD

dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sertarasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai,

obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang bersumber Dari APBD; dan/atau
 - 4) Memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- h. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dianggarkan dalam bentuk

program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada masing- masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masingmasing peraturan daerah.
- j. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

1. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri bagi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- n. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai

dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkara.

- o. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah

serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- p. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- q. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2026 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

3. **Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah

daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2026 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Belanja Subsidi**

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2026 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2026 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

5. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun

Anggaran 2026 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinanterjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

B. **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok

aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan

barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya

kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

a. Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto,

sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2026. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2025 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2026 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- b. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2026 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2025 disalurkan kepada pemerintah desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- b. Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2026 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari

APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- c. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah, kinerja keuangan daerah dan APBD tahun 2026 tersebut maka dapat diperhitungkan asumsi belanja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	2.334.590.098.745,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.266.483.795.152,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	937.351.196.093,00
5.1.05	Belanja Hibah	87.257.595.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	43.497.512.000,00
5,2	BELANJA MODAL	299.172.023.855,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.973.878.103,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.509.372.414,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.791.288.278,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.717.009.060,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	180.476.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	499.824.625.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	39.459.958.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	460.364.667.000,00
	Jumlah Belanja	3.143.586.747.600,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2026 adalah Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan- kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada

Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
 - b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e) penghematan belanja;
 - f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2026.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
 - 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
 - 4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah.

- 5) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

7) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 disajikan dalam table berikut :

Tabel 6.1
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	120.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	121.000.000.000,00

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2026 adalah:

- 1. Penyertaan modal Bank Jateng, PDAM dan BPR Tegal Gotong Royong sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT BPD Jawa Tengah dan BUMD;
- 2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BPR Tegal Gotong Royong untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk

menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor an/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan

penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

- 4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
- 5) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable*

Development Goal's (SDG's) Tahun 2026 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai Peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyesisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan

perundang- undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- 8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun proyeksi pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.2
Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2026 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Adapun proyeksi SILPA Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3
Proyeksi SILPA Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	120.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	121.000.000.000,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	115.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan, yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
- b. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing PD penghasil/pengelola pendapatan;
- d. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing-masing PD penghasil;
- e. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan;
- f. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir;
- h. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
- i. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
- j. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- k. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- l. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;
- m. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;

- n. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- o. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset- aset daerah;
- p. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;
- q. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan;
- r. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :
 - 1) Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - 2) Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
 - 3) Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan penggalian

sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan, jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal secara umum diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
3. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
4. Penerapan e-tiketing objek wisata dan pasar.
5. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
6. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
7. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
8. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
10. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga

tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

11. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
12. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah secara teknis dilakukan dengan cara yang antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan pendataan/pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
3. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
4. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah;
5. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
 - a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan pajak;
 - b. Penyesuaian tarif pajak;
 - c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak;
 - d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian meliputi:
 - 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan telah berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;
 - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan pada kegiatan pelaksanaan dan

ketertiban administrasi.

- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program- program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
6. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
7. Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
8. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Tegal untuk menarik investor.

B. Dana Perimbangan

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan disertai dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas tersebut ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan dari pusat atau daerah tingkat atasannya kepada daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya dalam kaitannya dengan hak otonomi yang diberikan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, atau lazim disebut sebagai transfer dana antar-tingkat pemerintahan (*intergovernmental fiscal transfer*) merupakan salah satu bentuk hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara.

1. Dana Bagi Hasil

Upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil

sumber daya alam yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan.

2. **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Ide dasar DAU adalah bahwa untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar dibanding dengan kebutuhan fiskalnya, maka alokasi dana yang akan diterimanya relatif tidak terlalu besar. Sebaliknya, daerah-daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif besar terhadap kapasitas fiskalnya, maka kebutuhannya terhadap DAU relatif cukup besar agar mereka dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. Salah satu dasar untuk menentukan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang dialami oleh daerah-daerah. *Fiscal gap* merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal pada daerah tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penurunan kemampuan daerah, maka alokasi dana hendaknya mempertimbangkan pula faktor penyeimbang, selain formula *fiscal gap* itu sendiri. Dengan demikian, bagi daerah yang memperoleh alokasi dana nol atau relatif rendah berdasar formulasi murni akan terbantu dengan adanya alokasi yang dihitung berdasar faktor penyeimbang. Beberapa variabel yang dipergunakan dalam formulasi alokasi dana adalah sebagai berikut :

- a. Variabel-variabel potensi daerah (*fiscal capacity*), terdiri dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dihitung dari PDRB sektor jasa dengan menggunakan metode ekonometrika dan potensi penerimaan bagi hasil (PBB, BPHTB, PPh Perseorangan, dan SDA);
- b. Variabel-variabel kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dibagi atas variabel kependudukan dan variabel kewilayahan. Variabel kependudukan meliputi: jumlah penduduk, indeks kemiskinan relatif, dan kepadatan penduduk. Untuk variabel kewilayahan meliputi luas wilayah dan indeks harga bangunan;
- c. Variabel untuk Faktor Penyeimbang (FP), yaitu berupa alokasi minimum yang terdiri dari :

- i. *Lumpsum* yang berasal dari sejumlah proporsi DAU yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah yang besarnya tergantung pada kemampuan keuangan negara. Pemberian *lumpsum* ini dimaksudkan sebagai komitmen pemerintah untuk menjamin terlaksananya proses pemerintahan di Daerah;
- ii. Transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan secara proporsional dari kebutuhan gaji pegawai masing-masing Daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya untuk sektor-sektor strategis yang membutuhkan anggaran besar seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor pembangunan infrastruktur melalui jalur koordinasi dengan Kementerian Teknis pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perolehan sumber pendapatan daerah pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya pada pos Bantuan Keuangan dari provinsi melalui peningkatan koordinasi vertikal kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pengajuan usulan bantuan pembangunan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Belanja Daerah pada semua SKPD merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD tahun 2026 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah tahun 2026.
- b. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Paritas Daya Beli.

7.3. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah tahun 2026. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

A. Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 diarahkan untuk **“Transformasi Infrastruktur Dasar, Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan dan Kualitas Layanan Pemerintahan”**.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2026 antara lain:

1. Misi Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas, memiliki arah kebijakan:
 - a. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas;
 - b. Pembangunan permukiman layak huni;
 - c. Meningkatkan infrastruktur dasar yang mantap berkualitas untuk mendukung konektivitas, mobilitas, pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan wilayah;
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi dan birokrasi melalui pelatihan serta penguatan sistem manajemen berbasis merit;
 - e. Meningkatkan kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pembangunan guna menjaga keteraturan dan keberlanjutan tata ruang.
2. Misi Mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh, adil dan mandiri yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja berbasis potensi lokal, memiliki arah kebijakan:
 - a. Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan;

- b. Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
 - c. Memberdayakan ekonomi warga miskin dan rentan melalui pengembangan koperasi modern serta peningkatan usaha mikro dengan pelatihan dan akses permodalan;
 - d. Menyiapkan sumber daya industri yang kompetitif serta meningkatkan akses pemasaran dan investasi untuk memperkuat basis industri daerah;
 - e. Mendorong pola hidup sehat dan menyediakan layanan kesehatan bermutu serta meningkatkan konsumsi pangan sehat dan bergizi untuk kualitas SDM;
 - f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani melalui pengembangan teknologi, akses pasar, dan ketahanan pangan daerah;
 - g. Meningkatkan sinergi tenaga kerja lokal dengan lapangan kerja, hubungan industrial harmonis, layanan penempatan kerja, serta penyiapan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan ekonomi.
3. Misi Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup, memiliki arah kebijakan :
- a. Peningkatan kinerja pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana;
 - b. Melaksanakan konservasi lingkungan di daerah resapan dan menguatkan ekosistem untuk menjaga fungsi ekosistem serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim;
 - c. Meningkatkan pengelolaan kebencanaan secara komprehensif untuk meminimalisir dampak bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan Masyarakat;
 - d. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah secara berkelanjutan, terpadu, dan ramah lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
 - e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan pemulihan ekosistem.
4. Misi Mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, produktif dan berbudaya, memiliki arah kebijakan :

- a. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan Masyarakat;
 - b. Penguatan dan pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin;
 - c. Meningkatkan nilai kesehatan melalui kinerja blud (badan layanan umum daerah) dalam pelayanan kesehatan Masyarakat;
 - d. Memperkuat tata kelola dan pemerataan akses pendidikan inklusif, meningkatkan kualitas guru dan kurikulum, serta menjamin wajib belajar 13 tahun dan mutu layanan pendidikan yang merata;
 - e. Memperluas akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat.
5. Misi Memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga, memiliki arah kebijakan :
- a. Optimalisasi pelestarian budaya serta kearifan local;
 - b. Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan, pemberdayaan keluarga;
 - c. Optimalisasi stabilitas wilayah;
 - d. Memperkuat pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis produk dan organisasi seni lokal.
 - e. Mendorong kesetaraan gender melalui pemberdayaan dan partisipasi inklusif dalam Pembangunan;
 - f. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan mengendalikan jumlah penduduk melalui program kependudukan terpadu dengan layanan kesehatan dan edukasi;
 - g. Meningkatkan ketertiban, melindungi kelompok rentan, memperluas layanan sosial, dan memperkuat kerja sama masyarakat dalam penegakan hukum.
6. Misi Memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, cepat, bersih dan efektif, memiliki arah kebijakan :
- a. Penyiapan infrastruktur digital pemerintahan dan penguatan supervisi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penguatan SDM pemerintahan yang berinovasi dengan riset;

- b. Memperkuat supervisi dan audit pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan anggaran;
- c. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik secara menyeluruh dengan menyiapkan standar serta infrastruktur modern yang mudah diakses Masyarakat;
- d. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan memperkuat supervisi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk memperkokoh persatuan dan efektivitas Pembangunan.

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 1
Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal
Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah	1. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas 2. Pembangunan permukiman layak huni 3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang mantap berkualitas untuk mendukung konektivitas, mobilitas, pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan wilayah. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi dan birokrasi melalui pelatihan serta penguatan sistem manajemen berbasis merit. 5. Meningkatkan kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pembangunan guna menjaga keteraturan dan keberlanjutan tata ruang.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	1. Laju PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) 2. Laju PDRB sektor industri pengolahan (%) 3. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%) 4. Laju PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal dengan Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja	1. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan 2. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 3. Memberdayakan ekonomi warga miskin dan rentan melalui pengembangan koperasi modern serta peningkatan usaha mikro

Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	Persentase TPT		dengan pelatihan dan akses permodalan. 4. Menyiapkan sumber daya industri yang kompetitif serta meningkatkan akses pemasaran dan investasi untuk memperkuat basis industri daerah. 5. Mendorong pola hidup sehat dan menyediakan layanan kesehatan bermutu serta meningkatkan konsumsi pangan sehat dan bergizi untuk kualitas SDM. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani melalui pengembangan teknologi, akses pasar, dan ketahanan pangan daerah. 7. Meningkatkan sinergi tenaga kerja lokal dengan lapangan kerja, hubungan industrial harmonis, layanan penempatan kerja, serta penyiapan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan ekonomi.
Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Risiko Bencana	Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh Bencana	1. Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah yang Tangguh terhadap Bencan 2. Melaksanakan konservasi lingkungan di daerah resapan dan menguatkan ekosistem untuk menjaga fungsi ekosistem serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim 3. Meningkatkan pengelolaan kebencanaan secara komprehensif untuk meminimalisir dampak bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 4. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah secara berkelanjutan, terpadu, dan ramah lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan pemulihan ekosistem.
Terwujudnya SDM yang berkualitas	1. Indeks Pendidikan 2. Indeks Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat Serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Kemiskinan	1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat 2. Penguatan dan pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miski 3. Meningkatkan nilai kesehatan melalui kinerja blud (badan layanan umum daerah) dalam pelayanan kesehatan masyarakat. 4. Memperkuat tata kelola dan pemerataan akses pendidikan inklusif, meningkatkan kualitas guru dan kurikulum, serta

Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
			menjamin wajib belajar 13 tahun dan mutu layanan pendidikan yang merata
			5. Memperluas akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat.
Menurunnya kemiskinan	Persentase Kemiskinan		1. Perluasan cakupan layanan kinerja sosial 2. Beasiswa dan Dukungan Pendidikan bagi Anak dari Keluarga Miskin
Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatkan Kondusivitas Wilayah, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal dengan Pengarusutamaan Gender dan Inklusif	1. Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal
Meningkatnya pembangunan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga		2. Penguatan Pembangunan Gender dengan Kesetaraan, Pemberdayaan Keluarga
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama		3. Optimalisasi Stabilitas Wilayah
			4. Memperkuat pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis produk dan organisasi seni lokal. Mendorong kesetaraan gender melalui pemberdayaan dan partisipasi inklusif dalam pembangunan.
			5. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan mengendalikan jumlah penduduk melalui program kependudukan terpadu dengan layanan kesehatan dan edukasi.
			6. Meningkatkan ketertiban, melindungi kelompok rentan, memperluas layanan sosial, dan memperkuat kerja sama masyarakat dalam penegakan hukum.
Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Menguatkan Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan yang Mengutamakan Riset dan Inovasi	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi, 2. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan SDM Pemerintahan 3. yang berinovasi dengan riset 4. Menguatkan supervisi dan audit pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin 5. transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan anggaran. 6. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik secara menyeluruh dengan menyiapkan standar serta infrastruktur modern yang mudah diakses masyarakat. 7. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan menguatkan supervisi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk

Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
			11. memperkuat persatuan dan efektivitas pembangunan.

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

B. Kendala yang Dihadapi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Tegal dalam beberapa waktu terakhir tentu tidak lepas dengan berbagai kendala atau permasalahan yang merupakan bekal maupun modal dalam pelaksanaan tahun-tahun yang akan datang. Permasalahan dan tantangan pokok di Kabupaten Tegal tidak terlepas pula dengan permasalahan yang ada di tingkat yang lebih tinggi baik nasional maupun provinsi. Permasalahan tersebut akan memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga proses penyelesaiannyapun harus ada sinergitas antara pusat dan daerah.

Secara umum dari waktu ke waktu permasalahan-permasalahan pokok yang ada di Kabupaten Tegal memiliki kesamaan meski tingkat urgensinya berbeda berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 merupakan langkah penting dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang terencana dan terukur. Dokumen ini menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah secara komprehensif, yang mencakup pengelolaan sumber daya keuangan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui KUA Tahun Anggaran 2026, diharapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang telah direncanakan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal. KUA ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan dengan tetap mengedepankan aspek keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Slawi, 12 Agustus 2025

BUPATI TEGAL


ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H.